## **ABSTRAK**

Senna Rizky Jayadi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PDT/2022 Mengenai *Eigendom Verponding* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hakhak barat atas tanah seperti hak *eigendom* diharuskan untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan dalam UUPA. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus yang menyangkut tanah dengan dasar hak *eigendom verponding* yang belum dikonversi, seperti yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pdt/2022. Putusan ini merupakan sengketa antara Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha melawan Warga Dago Elos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak kepemilikan tanah eigendom verpondingdihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, untuk mengetahuipertimbangan hukum hakimdalam putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PDT/2022, dan untuk mengetahui akibat hukumdari putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PDT/2022 bagi para pihak yang bersengketa. Menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan hukumsebagai kerangka acuan dalam menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PDT/2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripitif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai regulasi yang digunakan pada penelitian ini, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak *Eigendom Verponding* seharusnya mengkonversi status tanahnya menjadi sertifikat hak milik pada batas waktu maksimal hingga tahun 1980. Meskipun begitu, *Eigendom Verponding* masih memiliki kedudukan yang sah di Indonesia dan dapat diubah menjadi sertifikat hak milik dengan prosedur yang sesuai. Pertimbangan hakim kurang mendalam dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perkara yang sedang berlangsung, termasuk dalam menerapkan peraturan perundangundangan yang relevan. Maka, akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha telah dikabulkan. Diskresi hakim menjadi salah satu alasan kuat dikabulkannya gugatan atas *Eigendom Verponding*.

Kata kunci : *Eigendom Verponding*, Undang-Undang Pokok Agraria, Konversi Hak Atas Tanah